

**ETIKA LINGKUNGAN DAN ANCAMAN KEBIJAKAN KONTRA-
EKOLOGIS DARI MASA KE MASA**

(Studi Tentang Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Lingkungan Demi Pembangunan Generasi Emas 2045)

Muh. Wahyu

muhammadwahyu1745@gmail.com

Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar

Agung Tandi Batara

agungtbata@gmail.com

Departemen Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengungkap rangkaian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan di tiap era sejak Orde Lama hingga Reformasi saat ini. Berbagai kebijakan yang diambil di tiap masa berdampak bagi pembangunan dan keberlangsungan lingkungan di masa selanjutnya. Generasi Emas 2045 sebagai puncak dari kemajuan bangsa ternyata tidak diselingi dengan pengetahuan tentang etika lingkungan yang dapat menyelamatkan keberlangsungan lingkungan di masa depan. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur untuk mengumpulkan data pada tulisan ini.

Kata Kunci: *Kontra-Ekologi, Generasi Emas 2045, Omnibus Law*

PENDAHULUAN

Ancaman ekologis di zaman ini menjadi diskursus utama para intelektual, pemimpin politik, hingga masyarakat global, dibanding ancaman instabilitas dan eskalasi politik antar negara adidaya yang nantinya dapat menimbulkan perang, justru ancaman ekologis lebih membahayakan dan nyata bagi umat manusia. Berbagai isu kerusakan lingkungan dan bencana yang ditimbulkannya menjadi bukti atas ancaman ini, pemanasan global, semakin tipisnya lapisan es di kutub utara seiring dengan lapisan ozon sebagai filter dari panasnya matahari ditambah dengan semakin parahnya kualitas udara, air, dan menurunnya permukaan tanah yang mulai hinggap secara perlahan namun pasti dan mulai berdampak bagi siklus kehidupan di muka bumi. Manusia menjadi tersangka utama atas berbagai bencana ekologis tersebut, praktek industrialisasi sebagai prasyarat kemajuan peradaban manusia yang mengandalkan kemampuan teknologi sebagai akibat dari semakin meningkat dan beragamnya kebutuhan manusia, alam menjadi satu-satunya “korban” demi pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Praktek eksploitasi secara besar-besaran dilakukan secara massif tanpa memperhitungkan dampak yang akan timbul di kemudian hari.

Namun, disisi lain hal ini menimbulkan kesadaran terhadap keberlangsungan ekologi bagi segelintir orang. Kesadaran kolektif terhadap kontinuitas ekologi mulai berkembang pasca perang dunia kedua dan ancaman perang nuklir yang ditandai dengan ketegangan blok barat dan blok timur di perang dingin, penggunaan berbagai senjata berat hingga senjata pemusnah massal dan berbagai bahan pembuatannya akan sangat mengancam keberlangsungan hidup umat manusia.

Rachel Carson menjadi tokoh pertama yang menggerakkan kampanye penyelamatan lingkungan dengan menuduh negara (Amerika Serikat) menjadi sumber dari kerusakan lingkungan karena melegalkan pestisida secara besar-besaran.¹ Sejak saat itu berbagai tekanan publik dan gerakan penyelamatan lingkungan mulai meluas dan menuntut negara untuk mencetuskan konsep-konsep pembangunan berbasis lingkungan berkelanjutan, puncaknya negara-negara industri maju mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi Iklim di Jerman tahun 1995.

Indonesia sebagai salah satu anggota dalam KTT Perubahan Iklim justru masih belum mampu menangani berbagai permasalahan krisis lingkungan yang mendera. Bencana ekologi yang melanda tanah air belakangan ini seperti Banjir Jakarta sebagai akibat dari dangkal dan menurunnya kapasitas tampung Kali Ciliwung, kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan yang terjadi setiap tahun hingga menimbulkan bencana asap dan rusaknya kualitas udara sebagai akibat dari pembukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit atau Lumpur Lapindo yang masih belum berhenti menyembur sampai hari ini, penambangan gas ditengah pemukiman warga di Sidoarjo dan membuat 25 ribu warga harus mengungsi dan kehilangan tempat tinggal hingga hari ini.

Berbagai masalah diatas bersumber dari ketidakmampuan pemerintah dan manusia Indonesai untuk membangun sebuah kesadaran kolektif terhadap isu ekologi dan hanya terfokus pada industri dan kebutuhan pasar.

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan 273 juta orang (Sensus Badan Pusat Statistik 2020) ditambah dengan kekayaan alam yang melimpah sebagai sumber bahan baku bagi industri-industri, menjadikan negeri ini sebagai surga bagi para pemilik modal untuk menanamkan sahamnya kepada industri yang seringkali menimbulkan berbagai permasalahan ekologis.²

Menjamurnya berbagai industri alhasil turut menuntut kapasitas dan kapabilitas pekerja yang mumpuni. Visi generasi emas yang dicanangkan pemerintah pada 2045 nantinya diharapkan mampu menjadi solusi sekaligus indikator bagi manusia Indonesia dalam membangun bangsa dan negara. Namun apakah visi Generasi Emas 2045 nantinya akan mampu menjadi solusi atas permasalahan ekologi yang jelas akan menghambat pembangunan bangsa jika luput dari kesadaran generasi emas yang nantinya akan menyongsong masa ini. Bagaimana konsep kesadaran lingkungan yang melingkupi visi Generasi Emas 2045, secara historis dan politis apakah di era-era kekukasaan sebelumnya, sejak orde lama hingga reformasi telah memiliki konsep pembangunan lingkungan berkelanjutan?

Tinjauan Teoritis

1. *Collapse* (Keruntuhan Peradaban)

Jared Diamond, dalam *Collapse, How Societies Choose to Fail or Succeed*, melihat kerangka collapse pada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Berbagai fakta

¹ United States Fish and Wildlife Service. "The Rachel Carson National Wildlife Refuge: A Brief History." U.S. Fish and Wildlife Service, www.fws.gov/refuge/rachel_carson/about/history.html.

² M.Yasir Said, Yati Nurhayati. Paradigma Filsafat Lingkungan Dalam Menentukan Pembangunan Hukum Lingkungan. Jurnal Al. Adl' Vol. 12 No. 1 2020. h. 39-60

yang dikemukakan Diamond menjadi landasan bagaimana kerusakan lingkungan disebabkan oleh buruknya kebijakan pemerintah atau tidak adanya pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai keberlangsungan lingkungan hidup sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan yang menimbulkan bencana ekologis di Indonesia yang masih terjadi hingga kini, semestinya dibaca dalam logika kompleks antara pertumbuhan yang diagung-agungkan, ketidakpahaman atas perubahan lingkungan hidup, dan pengabaian atas biaya yang ditanggung warga dalam sejarah pembangunan.³ (Jared Diamond: 2015) . Biaya itu adalah kemiskinan struktural yang menghasilkan krisis pangan, dan krisis air bersih serta energi yang jadi kebutuhan dasar manusia. Diamond juga mengatakan, runtuh dan berkembangnya satu entitas dalam satuan lingkungan bukan ditentukan kondisi geografik alami. Pilihan bertahan atau collapse, jatuh pada entitas manusia yang tinggal di dalamnya. Pada konteks tertentu, entitas ditentukan pilihan pemimpin politiknya. .

2. Tiga Dasar Pendekatan Etika Lingkungan Hidup

Etika sebagai seperangkat tata laku yang diterima secara universal oleh nalar dan relevan dengan kondisi sekitar, sehingga etika menjadi indikator untuk mengukur baik buruknya sesuatu, pada konteks etika lingkungan, pendekatan ini akan digunakan untuk menguji konsep dan kebijakan pemerintah di republik ini sejak merdeka hingga visi generasi emas nantinya. Etika lingkungan juga menjadi titik tolak mengenai Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang bertujuan untuk memberikan kerangka kerja kepada negara dalam upaya melindungi lingkungan.⁴ Selain itu juga memberikan respon terhadap perubahan kondisi lingkungan dalam menyeimbangkan kebutuhan sosial ekonomi. Berikut merupakan elemen-elemen dalam etika lingkungan hidup.

1. Dasar Pendekatan Ekologis, memahami dengan baik keterkaitan yang luas antara tindakan manusia pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang akan memberikan dampak yang tak diperkirakan.

2. Pendekatan Humanisme, setara dengan pendekatan ekologis, pendekatan humanis menekankan pentingnya tanggung jawab kita untuk hak dan kesejahteraan manusia lain atas sumber daya. Dasar ini menjelaskan bahwa dalam melakukan pemakaian sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab, karena manusia yang lain juga memiliki hak dan kesejahteraan atas sumber daya tersebut.

3. Pendekatan Teologis, menunjukkan bagaimana alam sebenarnya diciptakan dan bagaimana fungsi manusia serta interaksi yang selayaknya terjalin antara alam dengan manusia.⁵

PEMBAHASAN

A. Etika Lingkungan dan Kebijakan Pemerintah dari Masa Ke Masa Terhadap Lingkungan

1. Orde Lama

a) Marhaenisme dan Konsep Awal Pembangunan Lingkungan di Orde Lama

Soekarno merumuskan konsep marhaenisme sebagai ideologi partai nasional Indonesia yang dikembangkan dari pemikiran Marxisme yang disesuaikan dengan kondisi dan kultur masyarakat Indonesia. Meskipun Soekarno sebagai arsitek partai nasional Indonesia mengenal baik paham Marxisme dan revolusi besar Rusia yang dipimpin Lenin, ia tidak suka menggunakan kata proletar untuk menyebut rakyatnya karena rakyat yang digerakkan bukan buruh saja. Istilah Marhaenisme,

³ Diamond, Jared. *Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed*. Penguin Books, 2005.

⁴ Rittel, H., & Webber, M. (1973). Dilemmas in a General Theory of Planning. *Policy Sciences*, 4(2), 155-169.

⁵ Julius F. Nagel. Etika Lingkungan Hidup. *Jurnal Prosiding*. Vol. 2 No. 1 2020

menurutnya, merupakan sistem yang cocok bagi Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan Makmur tanpa penghisapan dan pendindasan, tanpa imperialisme dan kapitalisme.

Mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pemerintah orde lama mulai menata kembali aturan hukum pengelolaan hutan yang sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Namun demikian, peralihan kekuasaan atas Jawatan Kehutanan dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Republik Indonesia baru diselenggarakan pada tanggal 1 September 1945 berdasarkan Surat Ketetapan Gunseikanbu Keizaibutyō Nomor 1686/G.K.T. tanggal 1 September 1945. Aturan diatas dilaksanakan oleh pemerintah orde lama untuk mengantisipasi kembalinya imperialisme pasca kemerdekaan juga sekaligus untuk mencegah eksploitasi hutan dan alam secara berlebihan, maka dibentuklah jawatan kehutanan dibawah pengelolaan Kementerian Pertanian dengan membentuk tim penerjemah untuk menerjemahkan aturan hukum kehutanan yang dibentuk pada masa koloni Belanda. Selain itu, perlawanan marhaenisme juga mengarah pada tata kelola agraria yang berbasiskan sistem feodal. Salah satu contohnya adalah perjuangan berbagai organisasi rakyat yang terhimpun dalam gerakan anti swapraja pada tahun 1946 di daerah Surakarta. Gerakan ini bertujuan menghapus status Daerah Istimewa bagi Surakarta.

Pasalnya, status daerah istimewa juga berdampak pada sistem kepemilikan tanah yang masih kental bercorak feodal. Gerakan sosial tersebut berhasil mendorong pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk menjalankan reforma agraria dengan menghapuskan hak istimewa beberapa desa perdikan milik Mangkunegaran di daerah Banyumas, Jawa Tengah.⁶ Hal demikian dilakukan agar tidak mudahnya industri asing masuk kedalam Indonesia agar tidak terjadi eksploitasi terhadap hutan Indonesia.

b) Undang-Undang Pembaruan Agraria

Konsep Marhaenisme yang dicetuskan pemerintah orde lama sebagai Upaya merombak sistem agraria warisan kolonial sudah dimulai sejak awal masa kemerdekaan. Tekad kuat untuk melikuidasi tatanan agraria yang timpang, dengan redistribusi tanah bagi kaum Marhaenisme, sudah muncul di kalangan pemerintahan, partai politik dan organisasi rakyat. Umumnya, tuntutan refomasi agraria pasca proklamasi kemerdekaan (1945-1950) muncul dari para petani penggarap tanah-tanah partikelir.

Model partikelir ini sudah bermunculan sejak berlakunya Undang-undang Agraria produk kolonial Belanda tahun 1870 (*Agrarische Wet 1870*). Negara sebagai bagian integral atas segala aset di negeri ini sudah semestinya mengeluarkan aturan mengenai penguasaan tanah dan pengelolaannya, hal ini demi mencegah konflik agraria baik sesama masyarakat, korporat hingga negara sendiri. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang disahkan pada tahun 1960 menjadi salah satu bagian penting dalam penyelamatan lingkungan hidup, bukan hanya demi melindungi hak masyarakat mengenai penguasaan tanah dan pengelolaannya. Lebih lanjut, UUPA dimasa kini menjadi pelindung masyarakat adat dari penyerobotan lahan yang dilakukan perusahaan demi merampas lahan masyarakat.

2. Orde Baru

a) Undang-Undang PMA Sumber Laten Kerusakan Ekologi di Era Orde Baru.

Beralihnya kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno ke tangan Jenderal Soeharto sebagai komandan Pangkopkamtib resmi menjadi awal dimulainya orde baru yang akan bertahan selama

⁶ Soemardjan, S. (1963). *Land Reform in Indonesia: A Study of Institutional Adjustment*. Ithaca: Cornell University Press.

32 tahun. Indonesia yang kala itu dilanda oleh krisis multidimensional, baik ekonomi, politik hingga sosial pada akhirnya harus menemukan solusi konkret atas permasalahan tersebut. Presiden Soeharto yang melihat ekonomi sebagai sorotan utama, kebijakan investasi yang selama ini ditutup oleh Presiden Soekarno yang beraliran marhaen dan anti terhadap kapitalisme secara frontal dibuka oleh Soeharto, maka sebagai dampaknya disahkan lah Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA).

Di satu sisi, keberadaan PMA tidak bisa ditunda lagi untuk melaksanakan pembangunan, di sisi lain dibutuhkan suatu kebijakan yang bisa menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. sehingga lahir kebijakan yang sangat rawan bagi kedaulatan bangsa, yaitu membuat kontrak dengan masa yang sangat panjang, kepemilikan saham asing yang sangat besar hingga lebih dari 90% serta aturan divestasi yang sangat lamban. Hal ini akan merugikan bangsa baik secara ekonomi, politik dan sosial budaya. Dan diperparah dengan penegakan hukum yang sangat lemah, sehingga investor berani melakukan perlawanan hukum seperti yang terjadi pada PMA PT. Newmont Internasional di Propinsi Nusa Tenggara Timur, terkait dengan regulasi dan peraturan divestasi dan PT. Freeport di Papua. kerugian negara, pada umumnya karena pemerintah tidak konsisten dengan peraturan yang dibuatnya. Sering kali memberi maklum terhadap kesalahan dan kecurangan mitra, padahal satu kesalahan yang dibuat akan melukai jutaan rakyat.⁷ Perusahaan-perusahaan multinasional sangat ingin untuk ikut mendapatkan kesempatan mengeruk kekayaan alam Indonesia yang berlimpah, terutama dengan persyaratan-persyaratan istimewa yang ditawarkan para ekonom Suharto lulusan Amerika Serikat. Freeport MacMoran mendapatkan hak tunggal untuk menambang cadangan emas dan tembaga yang besar di Papua Barat; Exxon-Mobil mengeksploitasi ladang gas alam di Arun-Aceh; Rio Tinto membangun pertambangan emas dan batubara di Kalimantan Timur.⁸

Perusahaan-perusahaan ini telah mencetak keuntungan milyaran dolar setiap tahun, dengan diuntungkan oleh penindasan hak asasi manusia, pengabaian hak masyarakat adat dan lemahnya pengendalian lingkungan. Mereka dapat bersembunyi di belakang pemerintah dan militer setempat bila muncul protes dari masyarakat setempat atas hak tanah, kekerasan, pelecehan seksual maupun polusi. Brimob melindungi areal mereka, seperti yang masih terjadi saat ini di beberapa tempat⁹.

Hal lain yang masih menjadi perdebatan adalah program transmigrasi yang merupakan bencana sosial dan lingkungan terbesar di Indonesia. Antara tahun 1969 sampai tahun 1999, sekitar 4,5 juta orang telah dipindah-mukimkan - terutama dari Jawa, Madura dan Bali - ke lokasi-lokasi transmigrasi di luar pulau dengan biaya yang cukup besar dari Bank Dunia dan beberapa donor internasional. Beberapa lokasi transmigrasi terbukti cocok sebagai area pertanian dan menjadi pemukiman baru yang berkembang. Akan tetapi, pembangunan tersebut merebut tanah adat dari masyarakat tanpa ijin dan menghancurkan hutan. Secara keseluruhan, program ini telah gagal dalam hal pengurangan kemiskinan, pembangunan pertanian dan pengurangan tekanan perkembangan penduduk. Banyak transmigran malah semakin terpuruk karena kondisi lahan yang

⁷ Sirwanto. "Kebijakan Penanam Modal Asing (PMA) Terhadap Kedaulatan Bangsa. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 84 Vol. 5, No. 1, 2020

⁸ Budiman, A., & Suryani, A. (2018). The Impacts of ExxonMobil in Aceh: A Review of Environmental and Social Perspectives. *Journal of Sustainability Science and Management*, 13(2), 110-125

⁹ Down to Earth Indonesia. "Extraction gone mad: mining, oil and gas exploration in Indonesia" <https://www.downtoearth-indonesia.org/node/903> diakses pada 23 Juni 2021

buruk, kurangnya akses ke pasar, perencanaan yang tidak matang dan sebagai akibatnya mereka meninggalkan rumah baru mereka untuk mencari penghidupan di kota. Banyaknya kebijakan yang kontra terhadap konsep dan etika lingkungan hidup yang dilakukan orde baru, malah semakin memperburuk lingkungan seperti yang kita rasakan saat ini. Lemahnya pengawasan dan hukum yang tidak berjalan pro terhadap rakyat malah menunjukkan keberpihakan terhadap korporat juga telah menjadi praktek lumrah di era orde baru.

3. Reformasi

a) Komersialisasi Segala Sektor

Presiden Soeharto menyatakan mundur setelah berkuasa selama 32 tahun, yakni tergilas arus gerakan reformasi yang mencapai klimaks pada bulan Mei 1998. Salah satu alasan utama mundurnya Soeharto tuntutan untuk mengadakan reformasi disegala bidang terutama pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh UUD PMA (Penanaman Modal Asing). Orde baru ketika penanaman modal asing juga sudah terbukti merusak lingkungan ditambah Era Reformasi berbagai kebijakan-kebijakan malah memperparah kerusakan lingkungan Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Kerja) merupakan alat pemerintah untuk mendapatkan investasi asing melalui cara-cara kolonial. Oleh karena itu, organisasi rakyat dan lembaga masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. FRI menilai keseluruhan proses yang sangat tertutup, tidak demokratis, dan hanya melibatkan pengusaha. Selain itu, substansi RUU Cipta Kerja Indonesia menyerupai watak pemerintah kolonial Hindia Belanda. Namun, tetap saja disahkan ditengah wabah ini, Meski seharusnya pemerintah justru harus fokus membahas krisis yang diakibatkan COVID-19.¹⁰

Konsep sistem ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja mirip kondisi perburuhan pada masa kolonial Hindia Belanda. Pada akhir abad ke-19, di bawah tekanan globalisasi. Investasi yang digaet oleh pemerintah Indonesia sebagai solusi mengatasi defisit neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, justru merupakan investasi yang berpotensi merusak lingkungan dan tidak menyejahterakan masyarakat. Hal itu disebabkan pemerintah tidak selektif dalam menarik investasi asing yang datang sehingga investor potensial yang hadir justru adalah investor yang buruk dan paling ekstraktif, yang hanya akan memperluas eksploitasi alam dan kerusakan lingkungan.

Disisi lain, selain berdampak terhadap lingkungan juga berdampak terhadap masyarakat adat. Pemerintah tidak pernah menganggap keberadaan investasi masyarakat lokal (masyarakat adat) selama ini. Padahal, jika dinominalkan masyarakat adat telah menjalankan investasi triliunan rupiah dalam bentuk ekosistem yang sehat dan berkelanjutan (hutan yang lebat dan subur, sungai yang bersih, dan pantai dan lautan yang biru dan jernih). Namun celakanya, lewat RUU Cipta Kerja, apa yang telah diinvestasikan masyarakat adat dihancurkan bahkan dibagi-bagi melalui konsesi-konsesi ekstraktif yang hanya menguntungkan segelintir investor hitam yang dilindungi kekuasaan negara.

Rencana pemerintah untuk mengalihkan semua kewenangan perizinan kepada pemerintah pusat dalam RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagai produk reformasi. RUU Cipta Kerja akan menarik kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola mineral dan batubara, termasuk kewenangan penerbitan peraturan daerah dan penerbitan izin. Berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah mendelegasikan kewenangan

¹⁰ Aryani, A., & Kholis, N. (2020). Omnibus Law Cipta Kerja di Indonesia: Analisis Dampaknya Terhadap Hak Ketenagakerjaan dan Lingkungan. *Jurnal Perburuhan dan Masyarakat*, 23(4), 706-720.

tersebut kepada Pemda. Kedua, sentralisasi perizinan berimplikasi terhadap semakin menjauhkan pelayanan publik dan menyulitkan penyampaian aspirasi masyarakat terdampak.

RUU Cipta Kerja menjadi alat untuk merampas dan menghancurkan ruang hidup rakyat. Pasalnya, aturan ini akan memberikan kemudahan bagi korporasi dan pemerintah untuk merampas tanah dan sumber daya alam yang dikuasai masyarakat, baik kelompok miskin kota, masyarakat adat, petani, dan nelayan.

Menurut Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada 2018, 16 kantor LBH yang berada di bawah naungan YLBHI melaporkan telah terjadi 300 kasus konflik agraria di 16 provinsi dengan luasan konflik mencapai 488.404,77 hektar. Dalam kasus-kasus tersebut, LBH-YLBHI menemukan adanya 367 pelanggaran HAM yang dilakukan oleh berbagai aktor. Pelaku tertinggi yang melakukan pelanggaran hak adalah korporasi sebanyak 84 kasus, diikuti Pemerintah Daerah sebanyak 73 kasus, Perhutani sebanyak 54 kasus, TNI sebanyak 34 kasus dan BUMN sebanyak 49 kasus. Data-data tersebut menunjukkan bahwa selama ini pemerintah justru melakukan pelanggaran hak dan abai melindungi hak-hak warga negara.

Kondisi pemenuhan hak, akan diperparah kemudian dengan hadirnya RUU Cipta Kerja ini. RUU Cipta Kerja berencana menghapus izin lokasi dan menggantikannya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga menghambat rakyat untuk mempertahankan tanah dan ruang hidupnya karena mempersempit ruang publik untuk menguji keputusan pemerintah yang melanggar hukum.¹¹ Selain itu, IMB juga direncanakan dihapus. Sehingga publik kehilangan kesempatan untuk mengontrol proyek pembangunan di daerahnya. RUU Cipta Kerja juga akan menutup akses nelayan tradisional terhadap SDA perikanan laut.

Kondisi akan terjadi apabila izin penangkapan ikan yang diberlakukan bagi penangkap ikan berkapasitas ribuan GT juga diberlakukan kepada nelayan tradisional berperahu kecil dibawah 10 GT. Ketentuan penataan batas kawasan hutan juga akan dihapuskan. Sehingga pemerintah akan semakin mudah melancarkan kesewenangannya dalam menetapkan kawasan hutan. Terakhir, perpanjangan HGU dan HGB “di muka” menghilangkan fungsi sosial tanah dan politik hukum pertanahan yang dirumuskan dalam UU Pokok Agraria dan TAP MPR No. IX Tahun 2001. Bahkan perpanjangan HGU dan HGB pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Lewat RUU Cipta Kerja ini, cita-cita redistribusi tanah untuk menghapus ketimpangan penguasaan lahan akan dikubur dalam dan tanah hanya akan dimiliki oleh segelintir orang.

Sejarah telah membuktikan bahwa nafsu menggenjot keuntungan kerap berimplikasi pada ongkos lingkungan dan kesehatan masyarakat jangka panjang. Kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, banjir dan gedung ambruk Jakarta, lubang tambang yang menganga di seluruh nusantara, kekeringan di Jawa Barat dan Nusa Tenggara, dan polusi udara yang menyesakkan - semua adalah pembelajaran bagi kita untuk tidak lupa menghitung ongkos lingkungan dalam pembangunan. Tetapi pemerintah malah abai terhadap ongkos lingkungan dengan merumuskan RUU Cipta Kerja. Berikut beberapa ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan diubah RUU Cipta Kerja: berkurangnya instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dihapuskannya izin lingkungan, dihapuskannya sanksi pidana untuk pelanggaran administrasi, dan dibatasinya pelibatan masyarakat.

¹¹CNN Indonesia. Walhi: Omnibus Ciptaker Puncak Pengkhianatan Negara ke Rakyat
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006100816-20-554807/walhi-omnibus-ciptaker-puncak-pengkhianatan-negara-ke-rakyat>

RUU Cipta Kerja berwacana mengubah sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang semula wajib AMDAL, menjadi peraturan berbasis risiko (risk-based regulation) yang akan menghilangkan kajian dampak lingkungan atas kegiatan/proyek di suatu lokasi. Padahal, hal itu tidak akan mungkin dilakukan karena memerlukan data yang sangat banyak. Sementara, inventarisasi lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan RDTR belum siap untuk diaplikasikan dalam sistem baru tersebut. Berkaca pada realitas, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 41 kabupaten/kota yang memiliki RDTR.

Penghapusan izin lingkungan akan menyulitkan pengawasan, menghilangkan pula ruang keberatan dan upaya hukum yang selama ini menjadi checks & balances keputusan-keputusan lingkungan, dan mereduksi secara signifikan kesempatan masyarakat memperjuangkan haknya (termasuk mewakili lingkungan) dengan gugatan perizinan.¹²

2. Undang-Undang Minerba Musuh Alami Masyarakat Adat.

Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi Batubara.

Mei 2020 lalu, di saat rakyat Indonesia sedang tercekik pandemi Covid-19, Revisi UU Minerba yang jadi karpet merah bagi oligarki tambang dan batubara disahkan oleh DPR dan Pemerintah. Penolakan rakyat, termasuk rakyat di lingkaran industri tambang dan batubara diabaikan. Padahal warga yang berada di sekitar tambang minerba dan PLTU batubara, akan menjadi yang pertama terdampak undang-undang predator ini, menambah beban yang telah selama ini mereka alami. Menanggapi itu, Sidang Rakyat yang dihadiri oleh warga dari lingkaran tambang dan industri batubara, akademisi, dan tokoh masyarakat digelar, menjangkau jutaan penduduk Indonesia. Salah satu kesimpulan Sidang Rakyat yakni UU Minerba adalah produk gagal dan ilegal.

Pada 12 Mei 2020, DPR RI bersama Pemerintah mengesahkan UU Perubahan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Bagi Masyarakat Adat, pengesahan UU ini jelas menunjukkan sikap pemerintah dan DPR yang sangat sigap dalam menyusun undang-undang yang melayani kepentingan investasi tambang meski berbahaya bagi keselamatan dan masa depan Masyarakat Adat. Sementara di sisi lain, terkesan sangat lamban dalam merespon tuntutan-tuntutan Masyarakat Adat untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Undang-Undang.

Mengacu pada UU No. 12 tahun 2011. Secara substantif, UU Minerba yang baru ini di satu sisi memberi keistimewaan bagi pemegang konsesi tambang, dan melindungi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan pejabat negara dalam memberikan izin pertambangan. Sementara di sisi lain, UU Minerba yang baru ini akan menghancurkan ruang hidup dan wilayah adat serta semakin melemahkan posisi Masyarakat Adat, melanggengkan praktik korupsi pada sektor minerba, meningkatkan eskalasi konflik di wilayah-wilayah adat, dan berbahaya bagi keberlanjutan lingkungan.

¹² Wahana Lingkungan Hidup. Omnibus Law RUU CILAKA: Aturan Berwatak Kolonial

<https://www.walhi.or.id/omnibus-law-ruu-cilaka-aturan-berwatak-kolonial>

diakses pada tanggal 20 Juni 2021

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, menilai pengesahan Revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) akan membuat Kaltim semakin dirugikan. Terlebih soal kerusakan lingkungan dan krisis ruang hidup bagi masyarakat. Pasalnya, Kaltim menjadi salah satu wilayah yang hampir setengahnya telah di plot menjadi konsesi pertambangan batu bara.

B. Generasi Emas 2045 dan Buruknya Prospek Pembangunan Lingkungan.

Wacana mengenai bonus demografi 2030 semakin membawa kita pada berbagai diskursus menarik berkenaan dengan kemakmuran bangsa. Bonus Demografi dimana komposisi piramida penduduk negeri ini akan dihuni oleh penduduk angkatan kerja yang dominan (17-40 tahun). Berbagai harapan dituangkan demi menyukkseskan bonus demografi. Salah satunya dengan mencanangkan wacana Generasi Emas 2045. Kala republik ini genap 100 tahun, Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dalam segala sektor, transformasi secara komprehensif menjadi tujuan bersama, pembangunan ekonomi, dan pembangunan manusia yang akan menggerakkan ekonomi. Pada perayaan Hari Kemerdekaan ke-75 (2020) pemerintah merumuskan pra-syarat menjadi generasi emas nantinya.

1. Berwawasan kebangsaan yang kuat. Memahami dan menjaga empat pilar yakni, Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
2. Generasi yang sehat jiwa dan raga. Menjadi manusia paripurna. Hanya bangsa yang sehat dan jiwa-raga yang mampu bersaing.
3. Memiliki keahlian, keterampilan, dan profesionalisme dengan bangsa lain.
4. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kemajuan.¹³

Empat rumusan diatas sangat jelas dapat dimaknai sebagai bagian yang harus dimiliki para calon generasi emas 2045. Namun bagaimana dengan pembangunan dan generasi berwawasan lingkungan?

Sangat jelas pemerintah tidak menjadikan keberlangsungan lingkungan dimasa mendatang. Segala akumulasi kebijakan yang kontra terhadap kelestarian lingkungan seperti yang kami paparkan diatas sebelumnya akan semakin diperparah dengan generasi emas 2045 yang disiapkan untuk terfokus pada pembangunan ekonomi dan bagian lingkaran besar kapitalisasi kekayaan segelintir orang beserta perusahaan-perusahaan besarnya. Tidak adanya rumusan mengenai pelestarian lingkungan adalah langka fatal dalam menyambut bonus demografi 2030. Sebuah musibah melihat berbagai negara seperti Norwegia dan Finlandia meggenjot pembangunan ekonomi dengan berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengedukasi masyarakat untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan.

Kerusakan alam dengan jumlah penduduk yang membludak akan menjadi bencana kemanusiaan yang luar biasa, tidak adanya mitigasi dan rancangan pembangunan SDM yang berwawasan lingkungan tidak akan membawa kemajuan dan Generasi Emas 2045 seperti yang diimpikan, namun malah menghasilkan generasi yang akan dilanda berbagai bencana dan akan menjasi resiten terhadap pemerintah

PENUTUP

Etika lingkungan merupakan salah satu upaya potensial dalam mengatasi krisis lingkungan yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang (generasi emas 2045). Penanaman kepedulian terhadap

¹³Irfani, Sabit, dkk. Grand Design Indonesia Emas 2045: Tantangan dan Prospek Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Kemajuan Indonesia 2045. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*. Vol. 14, No. 2 2021 h. 123-134

kelestarian sumberdaya alam bukan hanya untuk pemuda yang akan menjadi pelanjut generasi emas, justru kebijakan pemerintahanlah yang sangat berpengaruh pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia nantinya. Disisi lain, visi Indonesia 2045 perlu diperhatikan aspek lingkungan, agar bonus demografi tidak beralih menjadi malapetaka demografi

Jadi, dari paparan di atas muncul pertanyaan, apakah pemerintah akan terus mempertahankan manajemen pembangunan yang berbasis negara, bercorak sentralistik, dan semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sampai kawasan hutan tropis Indonesia yang masih tersisa menjadi terdegradasi secara keseluruhan? Kalau jawabannya tidak, maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah kecuali segera mengkaji ulang (review) dan mengganti ideologi pembangunan yang berbasis pemerintah (government-based forest management) ke pembangunan sumber daya hutan yang berbasis masyarakat (community-based forest management). Selain itu, pemerintah juga harus melakukan kajian ulang dan restrukturisasi atas pilihan instrumen hukum yang dibangun dan diimplementasikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan, dari bangunan hukum pengelolaan sumber daya hutan yang lebih bercorak represif (repressive law) ke instrumen hukum yang lebih bersifat responsif (responsive law).

Secara substansial, dengan mengkaji instrumen-instrumen hukum kehutanan yang diproduksi dan diimplementasikan pemerintah dari masa kolonial sampai ke masa pasca kemerdekaan dapat diperoleh bahan-bahan (substansi) hukum yang relevan dan bermakna, sebagai masukan yang konstruktif untuk merumuskan dan membentuk instrumen hukum pengelolaan sumber daya hutan yang lebih akomodatif dan responsif dengan dinamika pengelolaan sumber daya hutan pada masa kini menuju Indonesia 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Julius F. Nagel. Etika Lingkungan Hidup. Jurnal Prosiding. Vol. 2 No. 1 2020
- M.Yasir Said, Yati Nurhayati. Paradigma Filsafat Lingkungan Dalam Menentukan Pembangunan Hukum Lingkungan. Jurnal Al. Adl' Vol. 12 No. 1 2020. h. 39-60
- Rittel, H., & Webber, M. (1973). Dilemmas in a General Theory of Planning. Policy Sciences, 4(2), 155-169.
- Soemardjan, S. (1963). Land Reform in Indonesia: A Study of Institutional Adjustment. Ithaca: Cornell University Press.
- Sirwanto. "Kebijakan Penanam Modal Asing (PMA) Terhadap Kedaulatan Bangsa. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 84 Vol. 5, No. 1, 2020
- Irfani, Sabit, dkk. Grand Design Indonesia Emas 2045: Tantangan dan Prospek Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Kemajuan Indonesia 2045. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan. Vol. 14. No. 2 2021 h. 123-134

Internet

- CNN Indonesia. Walhi: Omnibus Ciptaker Puncak Pengkhianatan Negara ke Rakyat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006100816-20-554807/walhi-omnibus-ciptaker-puncak-pengkhianatan-negara-ke-rakyat>
- Wahana Lingkungan Hidup. Omnibus Law RUU CILAKA: Aturan Berwatak Kolonial <https://www.walhi.or.id/omnibus-law-ruu-cilaka-aturan-berwatak-kolonial> diakses pada tanggal 20 Juni 2021
- United States Fish and Wildlife Service. "The Rachel Carson National Wildlife Refuge: A Brief History." U.S. Fish and Wildlife Service, www.fws.gov/refuge/rachel_carson/about/history.html.